

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan diberikan akal. Maka manusia sudah menjadi hakikatnya sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran dapat menuangkan atau mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. Sudah selayaknya menjadi suatu kewajiban setiap manusia hingga setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak manusia dalam berpendapat dan mengekspresikan buah pikiran dari akalnya.

Di Indonesia sendiri yang menerapkan asas demokrasi dimana hak-hak rakyat di junjung tinggi dan dihormati. Diantara bentuk dari sebuah negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah seharusnya pemerintah membuat dan mengusahakan serta melindungi kebebasan dalam berpendapat. Suatu negara dapat dianggap benar-benar demokratis, apabila negara tersebut bisa memberikan perlindungan substansial dalam ide ide pengeluaran pendapat.¹

Memasuki era globalisasi dan semakin pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan negara-negara yang berkembang dan maju. Salah satu bentuk kecanggihan dalam teknologi bisa dilihat dari banyaknya cara

¹ Miriam Budiardjo, 1996, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 12.

dalam bertransaksi dan mengemukakan pendapat dengan media sosial berbentuk internet. Perkembangan media sosial menjadi semakin cepat mengantar manusia pada situasi dan kondisi dimana tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Media sosial sudah bukan hanya menjadi gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi suatu keharusan bahkan kebutuhan.²

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak hanya berdampak positif, tetapi bisa menimbulkan dampak negatif bahkan menjadi suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang sering terjadi adalah permasalahan yang berkaitan dengan transmisi informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, terutama dalam hal alat bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.³

Permasalahan hukum yang berkaitan dengan memberi atau mengemukakan suatu pendapat dan gagasan melalui media internet menjadi sering terjadi. Permasalahan ini muncul karena kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat tentang batas dalam berpendapat sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum. Permasalahan yang sering terjadi dan berdampak pidana dalam berpendapat terutama di media sosial diantaranya seperti berpendapat yang mengandung unsur penghinaan, unsur kebencian, dan penyebaran informasi di media sosial

² Nasrullah Rulli, 2015, *Media Sosial*, Jakarta, Simbiosis Rekatama Media, hlm.1.

³ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.2.

yang bertujuan untuk menciptakan rasa benci antara Individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Selain menimbulkan efek merugikan, perilaku seperti ini juga dapat berdampak buruk bagi korban dalam hal pencemaran nama baik, melalui penggunaan teks atau gambar yang mengandung kata-kata yang menyinggung dan ujaran kebencian, sehingga merugikan bagi pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlu tindakan tegas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.⁴

Di Indonesia sendiri dalam menanggulangi dan mencegah permasalahan hukum yang mungkin terjadi dalam berpendapat di media internet dibuat suatu aturan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan payung hukum di Indonesia pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana ketika disahkannya UU ini juga yang salah satu intinya menjaga dan membatasi ketentuan- ketentuan dalam berpendapat menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat. Terdapat sebuah kasus baru dimana yang menimpa seorang musisi bernama Jrix SID yang terjerat

⁴ Sulidar Fitri, “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media”, *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, Volume 1 Nomor 2 (2017), hlm. 118–123.

salah satu pasal dalam UU tersebut karena melakukan kritikan terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait penggunaan rapid test. Ia mengatakan dalam media sosialnya "*Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19*". Setelah cuitannya melebar dan diketahui banyak pihak hingga sampai kepada anggota IDI. Merasa resah dengan ungkapan tersebut, Ketua IDI Bali I Gede Putra Suteja membuat laporan terhadap Jerinx ke Polda Bali atas dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik pada 16 Juni 2020, dengan nomor laporan LP/263/VI/2020/Bali/SPKT. Seminggu setelahnya, polisi menetapkan Jerinx sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Hal tersebut berdasarkan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, sesuai dengan laporan polisi bernomor LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 Juni 2020.⁵

Permasalahan hukum yang terjadi dalam kasus Jerinx jika dilihat dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

⁵<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/13/ditetapkan-sebagai-tersangka-ini-perjalanan-kasus-jerinx-sid-awalnya-singgung-soal-kacung-who>, diakses pada 17 oktober 2020, jam 12:40 WIB.

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, tindak pidana penghinaan terdapat dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.”⁶

Permasalahan hukum yang timbul akibat dari menyampaikan pendapat di media internet dengan contoh kasus Jrix yang terjerat pasal dalam UU ITE menjadi salah satu fakta yang membuktikan bahwa keberadaan situasi ini berdampak sangat luas, banyak praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan politisi sendiri yang prihatin dengan permasalahan yang dihadapi Jrix. Mereka menilai kasus ini merongrong demokrasi dan mengekang kebebasan berpendapat yang selama ini dijunjung dan diakui di negara demokrasi Indonesia. Di sisi lain, banyak juga yang menilai bahwa kebebasan yang diberikan cenderung terlampau jauh dan tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban lainnya.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu penyebab terbatasnya kebebasan dalam berpendapat

⁶ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 225.

serta kebebasan pers⁷, Undang- Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek-subyeknya dan hak-haknya hingga batasan- batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur. Ini terbukti dari kasus jrinx selain dikenakan pasal dalam UU ITE jrinx juga dikenakan Pasal 310 dan Pasal 311 KUPidana. Maka dengan kurangnya kejelasan Hukum bagi seseorang dalam berpendapat dalam lingkup media sosial maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan kebebasan berpendapat di media internet dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Internet dalam Perspektif Hukum Pidana.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa unsur-unsur kualifikasi tindak pidana dalam kebebasan berpendapat?
2. Bagaimana perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media internet dalam perspektif hukum pidana ?

⁷<https://nasional.tempo.co/read/1440990/desak-revisi-koalisi-paparkan-bahaya-uu-ite-bagi-pers/full&view>, diakses pada 10 maret 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi unsur-unsur yang menyebabkan pemindaan bagi seseorang dalam berpendapat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam kebebasan berpendapat dalam kajian hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat membantu pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu pidana khusus nya dalam penegakan hukum kebebasan berpendapat di media dari segi hukum pidana.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang kebebasan berpendapat di media internet.
 - c. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama menyangkut kebebasan berpendapat melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat membantu dampak positif dalam perlindungan hukum dalam kebebasan berpendapat.
- b. Dapat membantu pengembangan pengetahuan dan pola pikir bagi penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya.
- c. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada konsentrasi hukum pidana fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah menurut kamus bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas yang berarti keadaan bebas atau merdeka, dan pendapat (berpendapat) adalah pemikiran atau pendapat seseorang terhadap sesuatu, jadi kebebasan berpendapat adalah kebebasan seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasan.

Berpendapat menurut uraian diatas merupakan salah satu bentuk kemerdekaan, sehingga pendapat yang dikemukakan oleh seseorang merupakan hak setiap orang. Negara Indonesia adalah salah satu negara paling demokratis di dunia. Oleh karena itu, kebebasan berbicara atau berpendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara. Untuk membahas konsep kebebasan berekspresi, yang terbaik adalah meneliti etimologi (kebebasan). Secara etimologis,

kemerdekaan berarti kebebasan tanpa tekanan. Sedangkan pendapat biasanya diartikan sebagai ide atau pemikiran. Berpendapat berarti mengungkapkan ide atau buah pemikiran. Oleh karena itu, kebebasan berbicara atau berpendapat adalah keadaan di mana gagasan atau pemikiran disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis tanpa tekanan.⁸

Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan lain yang mengatur kebebasan berekspresi dan berpendapat harus secara jelas mengatur kebebasan berpendapat dalam bentuk lisan dan tertulis. Dalam hal kebebasan berpendapat, setiap orang berhak mengumpulkan materi yang dibutuhkannya, oleh karena itu kita harus memastikan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengkomunikasikan materi tersebut. Setelah itu, harus ada ketentuan perundang-undangan yang melarang siapa pun yang ingin mengurangi, membatasi, atau menghilangkan kebebasan ini, termasuk pemerintah juga harus melindunginya.⁹

Berikut beberapa pendapat dari para ahli terkait kebebasan berpendapat serta kebebasan berpendapat menurut undang-undang, diantaranya:

- a. Menurut John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan

⁸ Mahfud MD Moh, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Sipta, hlm. 5.

⁹ Krisna Harahap, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung, Grafiti, hlm. 70.

individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah, negara-negara bagian maupun nasional.¹⁰

- b. Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa : *“freedom of expression consists of two elements : the first is the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception”*.¹¹
- c. Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, adalah: kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.¹²
- d. Dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial nya, serta berhak

¹⁰ John W, Johnson, “Peran Media Bebas”, *Jurnal Hukum Undiknas*, Volume 7 Nomor 5 (2001), hlm. 51.

¹¹ Bonaventure Rutinwa dalam Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press. hlm. 17.

¹² Krisna Harahap, *Op.Cit*, hlm. 73.

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.

Pasal 28E ayat 3 dan 28F UUD 1945 diatas menjelaskan bagaimana setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dan mendirikan perkumpulan atau organisasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Pasal kedua menjelaskan tentang kebebasan berpendapat yang merupakan Hak konstitusional warga negara adalah hak asasi manusia.

Selain dari UUD 1945 di Indonesia ada juga beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang tertuang dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2 yang mengatur bahwa setiap warga, baik perorangan maupun kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak

meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.”

Peraturan dan regulasi yang ada telah disebutkan bahwa Indonesia sebenarnya membebaskan kepada masyarakat dalam berpendapat tentang apapun, termasuk mengutarakan pendapat tentang pemerintahan. Hal ini dapat diartikan sebagai kritik terhadap pemerintah yang dijamin oleh hukum Indonesia. Dalam UU ITE, lebih mengatur perihal bagaimana batasan-batasan dalam menyampikan pendapat, sehingga tidak menimbulkan efek negatif yang bisa menjadi perbuatan pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Di Indonesia, pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah "*strafbaarfeit*" atau "*delict*" *delik* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Untuk merujuk pada nama tindak pidana tersebut, tetapi mereka tidak mendeskripsikan *strafbaarfeit* secara rinci. *Strafbaar feit* adalah istilah bahasa Belanda asli yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki berbagai arti, antara lain tindak pidana, perbuatan melawan hukum, peristiwa kriminal dan tindak pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah digunakan sebagai terjemahan *strafbaarfeit*, dan ternyata *straf* diartikan sebagai kejahatan dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan bisa atau boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan

menjadi tindakan, peristiwa, dan pelanggaran atau perbuatan.¹³

Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* menurut para ahli yaitu:

a. Simons

Pengertian *strafbaarfeit* menurut Simons yaitu:

“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”¹⁴

Simons berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diberlakukan oleh mereka yang tidak mematuhi hukum pidana, serta mereka yang diancam dengan rasa sakit (hukuman), semua aturan yang menentukan kondisi akibat hukum dan semua aturan untuk ditegakkan. Alasan mengapa Simons harus merumuskan *Strafbaarfeit* dengan cara di atas adalah karena:

- 1) Agar adanya suatu *strafbaarfeit* disarankan agar terdapat suatu tindakan yang dilarang dan yang diwajibkan oleh undang-undang di mana pelanggaran atas larangan dan kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta, Grafindo, hlm. 69.

¹⁴ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

- 2) Bahwa agar suatu tindakan demikian bisa dihukum maka tindakan itu wajib memenuhi semua unsur dalam delik seperti yang diatur dalam undang-undang;
- 3) Semua *strafbaarfeit* di anggap pelanggaran terhadap suatu larangan dan kewajiban dalam undang-undang itu, pada dasarnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onerchtmatige handeling*.¹⁵

b. Eutrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dalam istilah peristiwa pidana yang sering disebutnya delik, karena kejadiannya adalah *Handelen* atau *doen-positif* atau *natalent-negative* atau akibatnya (kondisi yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian) Peristiwa pidana adalah peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa sosial yang memiliki konsekuensi yang diatur oleh undang-undang. Perbuatan semua unsur yang tersentuh oleh ketentuan pidana menjadikan unsur mutlak suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian saja yang dapat digunakan sebagai unsur mutlak tindak pidana. Yakni tingkah laku manusia yang melawan hukum (*unlawful against the law*), oleh karena itu dapat dihukum dan ada pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6.

c. Pompe

Pengertian *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁷ Pendapat Pompe hukum pidana ialah segala aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

d. Moeljanto

Menurut Moeljanto mendefinisikan tindak pidana ialah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tingkah laku yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan seseorang, yaitu suatu peristiwa atau situasi yang disebabkan oleh kelakuan orang), yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Op.Cit.* hlm. 69.

- 2) Ada hubungan erat antara larangan (melawan suatu tindakan) dan ancaman pidana (terhadap seseorang). Dengan demikian, tindakan (berupa kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh orang tersebut melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat.
- 3) Untuk mengungkapkan bahwa ada hubungan yang erat itulah, akan lebih tepat dipakai istilah perbuatan pidana, sebuah pengertian abstrak yang merujuk pada dua kondisi konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. ¹⁸

e. J E Jonkers

Jonkers menguraikan kejadian pidana ialah, “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dibuat oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

f. HJ Van Sechravendijk

Merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan

¹⁸ Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 75.

hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.²⁰

Beberapa istilah lain tindak pidana yang digunakan dalam undang-undang antara lain:

- 1) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
- 2) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- 4) Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- 5) Istilah delik sering pula digunakan yang mana secara bahasa memiliki arti yang sama dengan istilah strafbaar feit.
- 6) Tindak pidana adalah istilah yang paling sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan saat ini.²¹

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 97-98.

Tindak pidana menurut Chairul Chuda adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, Menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²²

D.Simons yang menyatakan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

Van Hamel merumuskan bahwa delik (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁴

Hukum pidana dikenal juga delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Disini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang

²² Chairul Chuda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, hlm 15.

²³ D. Simons dalam Rahman Syamsuddin dan Islami, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 193.

²⁴ Van Hamel dalam Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 61.

perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

3. Pengertian Media Internet

Internet tidak hanya menciptakan peluang baru bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk kejahatan, Internet telah menjadi salah satu media terpopuler karena kemampuan aksesnya yang cepat. Kemudian media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet yang berbasis pada ideologi dan teknologi Web 2.0. Internet telah menjadi media komunikasi yang cepat dan efektif, dan pengguna media sosial dapat mengakses media sosial kapan pun dan di mana pun.²⁵

Media sosial secara garis besar adalah salah satu jenis media online. Melalui internet, pengguna dapat berbagi, berpartisipasi dan membuat konten melalui teknologi multimedia, termasuk blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia maya. Teknologi multimedia telah meningkat selama ini hingga menjadi lebih kompleks. Internet, media sosial dan teknologi multimedia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan menghasilkan hal-hal baru.²⁶

²⁵ Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, 2018, *Kebohongan di Dunia Maya : Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 26

²⁶ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta, Pusat Hubungan Masyarakat, hlm. 25

Media sosial merupakan jenis media baru di Indonesia dan sedang menjadi fenomena. Perkembangan media sosial ini juga berdampak pada masyarakat. Secara konseptual, media sosial memiliki peran dasar yaitu berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran ini bersifat terbuka dan partisipatif, mendorong dialog, komunitas dan menghubungkan pengguna. Komunitas pengguna media sosial pada akhirnya menjadi penghasil informasi, memberikan ruang terbuka untuk berdiskusi dan merespon informasi, serta membentuk komunitas virtual.

Ciri-ciri dari media sosial diantaranya:

- a. Peristiwa sesuatu konten yang diberikan kepada banyak orang hingga tak terbatas.
- b. Isi dalam pesan yang timbul tanpa hambatan.
- c. Pesan diberikan secara online.
- d. Peristiwa atau Konten bisa diterima dengan cepat secara online, dan bisa juga lama tergantung penerimanya dalam melihat konten tersebut.
- e. Media sosial menjadikan pengguna sebagai kreator atau pembuat dirinya bisa mengekspresikan dirinya sendiri.
- f. Dalam peristiwa atau konten yang didapat di media sosial terdapat aspek fungsional, seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan kelompok.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 27

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif, merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum Pada intinya penelitian dibuat dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada dari berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

²⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Cet.4*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 51

²⁹ *Ibid*, hlm. 141

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang memiliki kekuatan hukum tetap dan juga kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
 - 1) Buku-buku tentang kebebasan berpendapat
 - 2) Buku-buku tentang tindak pidana ujaran kebencian
 - 3) Buku-buku tentang tindak pidana pencemaran nama baik
 - 4) Buku-buku tentang penegakan hukum.
 - 5) Pendapat para ahli.
 - 6) Berita Internet.
 - 7) Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 - 1) Kamus

2) Ensiklopedia

3) Website.

3. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Teknik dan tempat pengambilan bahan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Penulis akan meneliti bahan dan data tertulis, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel ilmiah serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Kerangka Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu bab dengan yang lainnya.

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I Pada bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yang diantaranya adalah: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Kerangka Penulisan Skripsi. Isi dalam bab I, bab II, bab III, bab IV, dan bab V akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV.

BAB II Berisi tentang tinjauan umum tentang Kebebasan Berpendapat Dalam Pidana, yaitu berisi beberapa uraian mengenai Kebebasan Berpendapat, Asas Kebebasan Berpendapat, Tindak Pidana Dalam Berpendapat di Media Sosial dan Bentuk Tindak Pidana Dalam Kebebasan Berpendapat.

BAB III Pada bab ini membahas tentang Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat, yang berisi uraian yaitu terkait Teori Pidana, Pembagian Jenis Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian dan Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat.

BAB IV Berisi mengenai pembahasan yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil permasalahan mengenai unsur-unsur kualifikasi tindak pidana dalam kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum kebebasan berpendapat. Kemudian akan

ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dijabarkan dalam bab V.

BAB V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.